

BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 458 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG KE-1 DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2017**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Panitia:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-1 di Kabupaten Samosir Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...../

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23, Seri F Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-1 di Kabupaten Samosir Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. merencanakan mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kecamatan, P2KD dan KPPS;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan kotak suara dan surat suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada P2KD;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KETIGA/

- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua Panitia diberi kewenangan menugaskan personil dan/atau membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPHIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 458 TAHUN 2017

TANGGAL : 8 Juli 2017

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KABUPATEN PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG KE-1 DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017**

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2017**

- PENGARAH** : 1. BUPATI SAMOSIR;
2. WAKIL BUPATI SAMOSIR;
3. KETUA DPRD KABUPATEN SAMOSIR;
4. KAJARI SAMOSIR;
5. KAPOLRES SAMOSIR;
6. DANDIM 0210/TU.
- PENANGGUNGJAWAB** : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
- KETUA** : ASISTEN TATA PRAJA DAN KESRA SEKDAKAB. SAMOSIR
- SEKRETARIS** : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR
- ANGGOTA** : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN SDM SEKDAKAB. SAMOSIR;
2. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SAMOSIR;
3. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMOSIR;
4. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMOSIR;
5. KAKAN KESBANGPOL KABUPATEN SAMOSIR;
6. Drs. SUBANDRIO PARHUSIP, MM;
7. Drs. POSTER SIMBOLON;
8. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. SAMOSIR;
9. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB. SAMOSIR;
10. KEPALA BAGIAN ORTALA SETDAKAB. SAMOSIR;
11. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PPAMD KABUPATEN SAMOSIR;
12. KEPALA BIDANG ASSET PADA BPKAD KAB. SAMOSIR;
13. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PPAMD KABUPATEN SAMOSIR;
14. KASUBBAG PEMERINTAHAN UMUM PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR;
15. KASUBBAG OTONOMI DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR;
16. KASUBBAG PRODUK HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. SAMOSIR;
17. KASUBBAG HAM PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. SAMOSIR;

18. KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. SAMOSIR;
19. KASEKSI KELEMBAGAAN DESA PADA DINAS PPAMD KABUPATEN SAMOSIR;
20. KASUBBAG PERLENGKAPAN PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAKAB. SAMOSIR;
21. KASUBBAG REFORMASI BIROKRASI PADA BAGIAN ORTALA SETDAKAB. SAMOSIR;
22. LASTON LUMBANRAJA, S. Sos (STAF BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR).


SEKRETARIAT:
KOORDINATOR

: UTOMO A. SIMBOLON (STAF BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR)

ANGGOTA

- : 1. KORMANI SIMBOLON, S. Sos (STAF BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR);
2. ENRIWATI MANIK (STAF BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR);
3. RAWATI SIMBOLON (STAF BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR);
4. OLIVER SITINJAK (STAF BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR);
5. FITRI SIMBOLON (STAF BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAKAB. SAMOSIR);
6. PAHOT SAGI PARIS TUA SIHOTANG (SUPIR ASISTEN TATA PRAJA DAN KESRA SEKDAKAB. SAMOSIR).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON